



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 32/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENGGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengisi kekosongan posisi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Bongki Lengkesa Kecamatan Sinjai Timur yang disebabkan karena dilakukan Penggantian Antar Waktu, perlu menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pengganti dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan, Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 3/PP.05.1-BA/7307/KPU-Kab/I/2019 tanggal 7 Januari Tahun 2019 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bongki Lengkesse Kecamatan Sinjai Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bongki Lengkesse Kecamatan Sinjai Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana nama tercantum pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 7/ PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2019 atas nama **MUH. AMIN**

KEDUA...

- KEDUA : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bongki Lengkesse Kecamatan Sinjai Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 **PENGGANTI** atas nama **MAHRIFA, S.Sos**;
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Menetapkan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bongki Lengkesse Kecamatan Sinjai Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 **PENGGANTI** mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni Tahun 2018;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 8 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

ttd

MUHAMMAD NAIM



YUSRAN

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai;
3. Bendahara Pengeluaran KPU kabupaten Sinjai;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peringgal.